

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana kelalaian dalam berkendara yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, antara lain :

1. Tuntutan Penuntut Umum yang berbeda
2. Independensi Hakim
3. Faktor yang memberatkan dan meringankan

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan disparitas penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain :

1. Agar hakim harus lebih obyektif dalam memutus dan menjatukan putusan suatu kasus tindak pidana, agar tidak menimbulkan kecemburuan hukum di dalam masyarakat.
2. Diharapkan kepada majelis hakim untuk menjadi pribadi yang memiliki latar belakang individu yang baik, sehingga di dalam memutus suatu perkara lebih berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalah pahaman hukum di dalam masyarakat.